



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PEMEGANG IUIPHHK**

Nomor : 239/NKL/XII/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Nama Auditee | : | UD TUNGGAK SEMI |
| b. Nomor Izin | : | 1242000122393 tanggal 29 Januari 2021 |
| c. Ruang Lingkup | : | Pemegang IUIPHHK |
| d. Produk | : | Kayu Gergajian |
| e. Lokasi | : | Jl Martadireja 789, Kel. Arcawinangun,
Kec.PurwokertoTimur, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah |
| f. Pelaksanaan | : | 10 s/d 12 November 2021 |

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK UD Tunggak Semi telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 095-VLK-NKL-2021, masa berlaku 1 Desember 2021 sampai dengan 20 November 2027.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 3 Desember 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 144/NKL/XII/2021

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) UD TUNGGAK SEMI SELAKU
 PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
 DENGAN NOMOR : 1242000122393 TANGGAL 29 JANUARI 2021 YANG BERLOKASI DI
 KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
2. bahwa berdasarkan pasal 222 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang IUIPHHK berlaku selama 6 (*enam*) tahun.
3. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu budidaya atau impor dilakukan penilaian 24 (*dua puluh empat*) bulan sekali sejak tanggal penetapan penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
4. bahwa IUIPHHK UD Tunggak Semi telah dilakukan audit Verifikasi Legalitas hasil Hutan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-050/NKL-TS/XI/2021 tanggal 1 November 2021;
5. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK UD Tunggak Semi telah “memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiier yang applicable dan dinyatakan “**Lulus**”, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) IUIPHHK UD Tunggak Semi.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) IUIPHHK UD TUNGGAK SEMI.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada IUIPHHK UD Tunggak Semi dengan Nomor : 095-VLK-NKL-2021, masa berlaku 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2027.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan setiap 12 (*dua belas*) bulan sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK UD Tunggak Semi.
- KEEMPAT : IUIPHHK UD Tunggak Semi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 1 Desember 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 095-VLK-NKL-2021



Tanggal Penetapan : 01 Desember 2021

Berlaku Hingga : 30 November 2027

Nama : UD TUNGGAK SEMI
Lingkup Usaha : Pemegang Ijin IUIPHHK
Nomor Ijin dan tanggal : 1242000122393 tanggal 29 Januari 2021
Jenis Produk : Kayu Gergajian
Lokasi Kantor : Jl Martadireja 1/789, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Pabrik : Jl KH Thoyyib RT 006/005 Kelurahan Cilongok, Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020

tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu

Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,

Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan 4.2)

Bogor, 01 Desember 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT PENILAIAN AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG IUIPHHK
UD TUNGGAK SEMI**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.2** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang IUIPHHK dan IPKR



- g. Tim Audit : Ucep Sucitra, (Lead Auditor)
Febrian Wahyu P (Auditor Magang)
Gilang Ramadhan, (Auditor Magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

a.	Nama pemegang izin	:	UD TUNGGAK SEMI
b.	Nomor & Tanggal NIB	:	1242000122393, tanggal 29 Januari 2021
c.	Jenis Usaha	:	Pemegang IUIPHHK
d.	Jenis Produk	:	Kayu Gergajian
e.	Lokasi	:	Jl. Kh Thoyyib RT 006 RW 005, Kel. Cilongok, Kec. Cilongok, Kab Banyumas - Provinsi Jawa Tengah.
f.	Alamat kantor	:	Jl Martadireja 1/789 Arcawinangun Kec Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
g.	Susunan Pengurus	:	Pemilik : Henry Agung Sutrisno

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 1 s/d 9 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor UD Tunggak Semi 10 November 2021	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor UD Tunggak Semi tanggal 10 s/d 12 November 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor UD Tunggak Semi tanggal 12 November 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 13 s/d 27 November 2021	Penyusunan laporan hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 1 Desember 2021	<p>Hasil pengambilan keputusan : UD Tunggak Semi telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 095-VLK-NKL-2021, masa berlaku 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2027.</p>

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR /VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR /VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Auditee telah memiliki SIUP NIB nomor : 1242000122393, tanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS,dan ruang lingkup usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Izin Usaha.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	Auditee telah memiliki NIB nomor : 1242000122393, tanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS,dan ruang lingkup usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Izin Usaha.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Auditee telah memiliki NIB nomor : 1242000122393, tanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS,dan ruang lingkup usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Izin Usaha.
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	Auditee telah memiliki dan dapat memperlihatkan dokumen NPWP nomor 81.049.624.0-521.000 an Henry Agung Sutrisno dengan nomor NIK 3302263105920004 informasi yang tercantum dalam NPWP telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NIB.
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKLUPL/SPPL /DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Auditee telah memiliki dan dapat memperlihatkan dokumen surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dokumen SPPL Auditee telah diserahkan kepada instansi berwenang dan diterbitkan oleh lembaga OSS.
f. IUIPHHK	Memenuhi	Auditee telah memiliki izin Usaha berupa IUIPHHK Nomor : 188.3/117, tanggal 5 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa tengah tanggal 5 Mei 2006, serta IUIPHHK – NIB 1242000122393, tanggal 29 Januari 2021, yang diterbitkan



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR /VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Gubernur Jawa Tengah.
g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	Auditee telah menyusun dan menyerahkan dokumen RPBBI tahun 2021 kepada Instansi yang berwenang dengan nomor surat penyerahan sekaligus permohonan Username, dan Auditee telah memiliki Jaminan Pasokan bahan baku melalui perjanjian Jual beli kayu bulat dengan Perhutani Divreg Jawa Tengah.
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu.		
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable</i>	Auditee telah memiliki API-P tetapi Auditee tidak mengimpor bahan baku kayu bulat, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen identitas import.
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Auditee telah membeli bahan baku kayu bulat Jenis Pinus sebanyak 3.118 btg – 264,030 M3 dilengkapi dokumen SKSHHK sebanyak 40 Set, dari Perhutani yang dilengkapi perjanjian jual beli, Pemasok bahan Baku sudah memiliki S-PHPL nomor : 040-LPPHPL-013-IDN, seluruh penerimaan telah dilakukan pembayaran sebagai sahnya transaksi jual beli.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat terdapat dokumen serah terima dan DPKB yang sesuai dengan



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR /VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dokumen angkutannya, terdapat ID Barcode pada Sortimen AIII kayu Pinus.
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode Agustus – Oktober 2021 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB sebanyak 40 set. Tidak terdapat sisa stock kayu bulat dilapangan, karena sudah habis diproses, jumlah batang dan volume dalam SKSHH-KB telah sesuai dengan LMHHOK periode Audit. Auditee telah memiliki Ganis PHPL PKB-R dan PKG-R</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hendro Wibowo Sutrisno – PKB-R No Reg : 04200001381 No SK penetapan : SK.337/PHPL-BPHP.VII/3/3/2020, tanggal 18 Maret 2020 berlaku s/d 18 Maret 2023 2. Puput Media Dwi Kartika – PKG-R No Reg : 06210014849 No SK Penetapan : SK.750/BPHP.VII/PEPHP/07/2021, tanggal 29 Juli 2021 s/d 09 Desember 2022 <p>Auditee tidak membeli bahan baku kayu bulat hasil penjualan Lelang.</p>
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /Kel) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika Menggunakan Kayu Bongkaran	<i>Not Applicable</i>	Auditee selama periode Agustus – Oktober 2021 tidak menerima Kayu Bongkaran, sehingga tidak ada atau tidak terdapat Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	Auditee Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak menerima kayu limbah industri sehingga tidak ada



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR /VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		atau tidak terdapat Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry.
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Auditee selama periode Agustus - Oktober 2021 hanya menggunakan bahan baku kayu bulat dari Perhutani yang telah bersertifikat S-PHPL dengan code 040-LPPHPL-013-IDN.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
a. Dokumen Impor	<i>Not Applicable</i>	Auditee selama periode September sampai dengan Oktober 2021 tidak mengimpor bahan baku kayu bulat dan kayu olahan, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen impor.
b. Persetujuan impor	<i>Not Applicable</i>	Auditee selama periode September sampai dengan Oktober 2021 tidak mengimpor bahan baku kayu bulat dan kayu olahan, sehingga tidak ada atau tidak terdapat persetujuan impor.
c. Laporan realisasi impor	<i>Not Applicable</i>	Auditee selama periode September sampai dengan Oktober 2021 tidak mengimpor bahan baku kayu bulat dan kayu olahan, sehingga tidak ada atau tidak terdapat laporan realisasi impor.
d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	Auditee selama periode September sampai dengan Oktober 2021 tidak mengimpor bahan baku kayu bulat dan kayu olahan, sehingga tidak ada atau tidak terdapat bukti bea masuk.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku Auditee seluruhnya berasal dari Perhutani yang telah memiliki S-PHPL, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen CITES.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR /VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>	Auditee selama periode September sampai dengan Oktober 2021 tidak mengimpor bahan baku kayu bulat dan kayu olahan, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen bukti penggunaan kayu impor.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>Due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	Auditee selama periode September sampai dengan Oktober 2021 tidak mengimpor bahan baku kayu bulat dan kayu olahan, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas impor.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<i>Not Applicable</i>	Auditee selama periode September sampai dengan Oktober 2021 tidak mengimpor bahan baku kayu bulat dan kayu olahan, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.
i. DKP impor	<i>Not Applicable</i>	Auditee selama periode September sampai dengan Oktober 2021 tidak mengimpor bahan baku kayu bulat dan kayu olahan, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen DKP impor bahan baku.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem Penelusuran Baku		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Auditee telah memiliki catatan seluruh proses produksi secara manual dan sederhana berupa catatan dalam satu buku, namun bisa memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan hasil telaah dan perhitungan pemakaian bahan baku kayu bulat dan hasil produksi kayu gergajian pada periode Agustus – Oktober 2021 penggunaannya sebanyak 264,030 M3 dan hasil produksinya sebesar 149,105 M3 dengan



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR /VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		menghasilkan rendemen sebesar 56,5%, dan masih dibawah standar rendemen industri Perdirjen BUK nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014, produksi kayu gergajian dengan bahan baku kayu bulat hutan tanaman rendemennya kisaran 40 – 65 %. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output.
c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan realisasi produksi sendiri Auditee, selama periode Agustus – Oktober 2021 sebesar 15.928 btg dan 149,105 M3, sedangkan izin kapasitas yang tercantum dalam izin Usaha sebesar 2.000 M3/tahun, sehingga realisasi produksi sendiri Auditee tidak melebihi kapasitas yang diizinkan, jenis produk berupa kayu gergajian yang dihasilkan sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha.
d. Dokumen produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	Auditee selama periode Agustus – Oktober 2021 tidak menerima kayu lelang dan tidak produksi yang berasal dari kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi Auditee telah membuat Laporan catatan Mutasi Kayu bulanan baik kayu bulat dan hasil kayu olahan serta penjualan hasil produksinya dan sisa akhir, hasil telaah dokumen laporan catatan mutasi yang telah dibuat Auditee pada periode Agustus – Oktober 2021, telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya, seperti SKSHH-KB dan DPKB serta Nota Angkutan.
2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengarajin/industry rumah tangga)		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR /VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Agustus – Oktober 2021, Auditee tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak manapun, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penerima Jasa.
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Agustus – Oktober 2021, Auditee tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak manapun, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen kontrak Jasa dengan pihak manapun.
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Agustus – Oktober 2021, Auditee tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak manapun, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Agustus – Oktober 2021, Auditee tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihak manapun, sehingga tidak ada atau tidak terdapat pemisahan hasil produksi.
e. Ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Agustus – Oktober 2021, Auditee tidak melakukan penjasaaan proses produksi kepada pihakmanapun, tidak ada atau tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Agustus s.d Oktober 2021 Auditee telah menjual hasil produknya untuk pasar domestik dengan jumlah 6.454 btg - 60,030 M3, penjualan hanya dilakukan pada bulan September 2021, dan telah



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR /VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sebanyak 3 Set.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Agustus s.d Oktober 2021, Auditee belum pernah melakukan penjualan hasil produksinya untuk pasar ekspor, sehingga tidak ada atau tidak terdapat produk hasil olahan kayu yang diekspor.
b. Dokumen ekspor	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Agustus s.d Oktober 2021, Auditee belum pernah melakukan penjualan hasil produksinya untuk pasar ekspor, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen ekspor.
c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Agustus s.d Oktober 2021, Auditee belum pernah melakukan penjualan hasil produksinya untuk pasar ekspor, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Agustus s.d Oktober 2021, Auditee belum pernah melakukan penjualan hasil produksinya untuk pasar ekspor, sehingga tidak ada kewajiban membayar bea keluar atau tidak terdapat dokumen bukti pembayaran bea ekspor.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Agustus s.d Oktober 2021, Auditee belum pernah melakukan penjualan hasil produksinya untuk pasar ekspor, sehingga tidak ada atau tidak terdapat dokumen CITES.
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Auditee belum memiliki S-LK sehingga belum mempunyai hak untuk membubuhkan tanda V –



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR /VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Legal dalam produk dan dokumen angkutan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1 Pedoman/prosuder dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Auditee telah memiliki dan dapat memperlihatkan dokumen prosedur K3 serta personil penanggung jawabnya. Untuk prosedur K3 Auditee memiliki 3 (tiga) prosedur yang dibuat dan ditandatanganinya oleh penanggung jawab Perusahaan pada tanggal 1 November 2021, Untuk personil penanggung jawab K3, Perusahaan telah menunjuk Sdr Pur, berdasarkan surat nomor :001/UD.TS/Pr-K3/VIII/2021, tanggal 5 Agustus 2021.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Auditee telah memiliki kelengkapan sarana K3, Masker, Sarung tangan Kotak P3K berisikan obat-obatan, APAR yang masih berfungsi, serta telah tersedia tanda Jalur evakuasi, serta area Titik Kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Auditee telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk periode Agustus s.d Oktober 2021, selama periode tersebut tidak terdapat atau tidak ada kasus kecelakaan kerja, terdapat upaya Auditee untuk penanganannya apabila terjadi kecelakaan kerja.
4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1 Keabsahan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Auditee belum membentuk serikat pekerja, tetapi Hasil wawancara dengan Ibu Eka Rahmawaty selaku MR Auditee telah membuat surat pernyataan dengan nomor : 001/UD.TS/BB/VIII/2021, tanggal 5 Agustus 2021, bahwa Pimpinan Perusahaan mempersilakan Karyawan untuk membentuk atau



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR /VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		terlibat dalam serikat pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 Orang	<i>Not Applicable</i>	Auditee mempunyai karyawan tetap berjumlah 9 orang karyawan, sehingga tidak ada atau tidak mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan, seperti dijelaskan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Auditee tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur, usia termuda yang bekerja di Auditee adalah 22 (dua puluh dua) tahun atau kelahiran tahun 1999.

Bogor, 3 Desember 2021

PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama